

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya dapat terus meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan (*Haryuda, 2013*). Pendapatan utama serta pemasukan terbesar kas suatu negara untuk memenuhi pengeluaran pemerintah adalah Pajak.

Menurut pasal 1 Nomor 16 tentang *Undang Undang KUP (2009)* berbunyi; “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, sehingga penerapan pada pajak memberikan pengaruh yang besar bagi pendapatan negara. Pajak telah menjadi unsur utama dalam menyokong keberlangsungan negara seperti untuk menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum.

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan pendapatan negara. Sebagai salah satu pendapatan negara, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai segala kepentingan umum dalam negara, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan melihat besarnya kontribusi pajak terhadap negara, tentunya pemerintah terus berupaya melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi pajak. Dimana reformasi pajak yang terjadi telah merubah system pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan undang-undang perpajakan. Artinya setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah. Karena

pajak merupakan penerimaan keuangan negara utama sehingga pajak harus dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dengan peran aktif dari wajib pajak.

Untuk itu, kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Asri dalam *Sari et al., (2020)*, wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan Perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menghitung, melapor dan membayar pajak dengan benar. Namun sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena merasa diberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakpahaman masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet untuk menghitung dan melaporkan pajak.

Sehingga realisasi pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menurut Banyu Ageng dalam *Maman Suherman (2016)*. Selain itu terdapat beberapa masalah lain yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditemui, yakni ribet akan proses bayar dan lapor pajak yang tidak terpusat pada satu system, susah untuk mencari file pajak yang telah dilaporkan sebelumnya, kurangnya informasi akan peraturan pajak yang sewaktu-waktu berubah, khawatir bukti lapor tidak sesuai atau belum dilaporkan ke DJP, serta tidak menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan perpajakan.

Adapun salah satu sumber penerimaan pajak pemerintah adalah melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut UU No 20 Tahun 2008 dalam (*Mekari, n.d.*) tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, penggolongan UMKM dibedakan berdasarkan total omzet penjualan dan pajak yang dikenakan adalah PPh Final. UMKM merupakan usaha bebas yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini meningkat pesat seiring dengan berkembangnya era teknologi. Peningkatan jumlah UMKM diharapkan bisa menjadi faktor peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sayangnya, kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara dari pajak masih terbilang rendah, hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak mengenai peraturan kewajibannya. Sehingga kontribusi UMKM disektor perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak perlu

ditingkatkan. Untuk meningkatkan hal tersebut Direktorat Jendral Pajak juga selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan. Sehingga, perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya adalah kemajuan system atau online system.

Pada era yang serba canggih seperti saat ini teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi berkembang secara pesat dan terus mengalami kemajuan hingga sekarang semakin mendunia. Teknologi sendiri sangat memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan informasi dunia dan kehidupan (*Maryani, 2016*). Dan seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi di Indonesia sendiri juga telah mengalami kemajuan yang pesat khususnya dibidang elektronika yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas-tugas kearsipan. Kemajuan teknologi yang dapat dilihat dalam kearsipan adalah adanya inovasi pada proses pengarsipan yaitu arsip elektronik.

Maka dengan demikian untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*.

*E-filing* dilakukan dengan memanfaatkan jalur *internet* secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (*Laihad, 2013*). Penerapan sistem *e-filing* ini, artinya pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Dan karena dengan adanya upaya pemerintah untuk memberi kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak secara elektronik ini, maka diharapkan juga agar adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik. Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *e-filing* ini tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya adanya kesulitan yang dialami oleh wajib pajak untuk *entry* data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian SPT pajak secara elektronik tersebut.

Untuk itu sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak sangatlah penting. Karena dengan adanya sosialisasi tentang *E-filing* ini dapat menambah pengetahuan wajib pajak yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, diantaranya (*Handayani & Tambun, 2016*) yang meneliti tentang Pengaruh penerapan sistem *E-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisai sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem *E-filing* dan pengetahuan perpajakan bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan Eugenia *et al* dalam *Maman Suherman (2016)* memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan *e-filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi studi kasus di Kota Surabaya.

Yang membuat beda dari penelitian ini adalah data responden dari Wajib Pajak UMKM pada restoran dan rumah makan di wilayah perbatasan RI-RDTL. Di wilayah perbatasan RI-RDTL terbilang masih cukup banyak masyarakat yang belum menggunakan layanan system *E-filing*, karena belum paham betul dengan cara penggunaannya. Selain kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai cara menggunakan *E-filing*, Wajib pajak juga merasa kesulitan dalam mengakses *E-filing* ketika system dipakai secara bersamaan dan akan

sangat sulit diakses ketika terjadi gangguan internet. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk langsung melaporkan pajaknya ke Kantor Pajak.

Berbeda dengan (Astuti, 2015) yang melakukan penelitian di KPP Pratama Gresik Utara tentang pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan yang memperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan kepatuhan penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Bukti tersebut semakin diperkuat oleh (Ismail et al., 2018) yang meneliti tentang pengaruh penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variable moderasi dengan studi kasus pada KPP Pratama Kupang yang memperoleh hasil bahwa penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan adanya penerapan e-filing ini tentu saja akan menyebabkan banyak wajib pajak yang berpendapat mengenai penggunaan e-filing, seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti pada penelitian-penelitian terdahulu dengan diperolehnya hasil yang berbeda-beda dan berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner (Survei pada Restoran dan Rumah Makan Di Wilayah Perbatasan RI-RDTL).”**

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah penerapan system E-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada restoran dan rumah makan di wilayah perbatasan RI-RDTL?
- 2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada restoran dan rumah makan di wilayah perbatasan RI-RDTL?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bagaimana penerapan system E-filing berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada restoran dan rumah makan di wilayah perbatasan RI-RDTL.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada restoran dan rumah makan di wilayah perbatasan RI-RDTL.

### 1.4 Manfaat Penelitian

➤ *Manfaat Teoritis*

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendukung penelitian-penelitian yang akan dilakukan berikutnya serta pengetahuan dibidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh penerapan system pelaporan SPT secara online atau yang biasa disebut dengan E-filing serta kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

➤ *Manfaat Praktis*

- Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi setiap wajib pajak mengenai penerapan system E-filing dan kesadaran wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah informasi mengenai system E-filing, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi setiap wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT masa maupun tahunan
- Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menilai dan melihat secara langsung tingkat kepatuhan wajib pajak dengan adanya penerapan system E-filing
- Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya